



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 116 / Pdt.P / 2020/ PN.Amb

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**MARTHIN HARRY MATAHELUMUAL**, Umur 57 tahun, lahir di Ambon tanggal 12 Maret 1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Dr. Malaihollo RT.003/003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 116/Pdt.P/2020/PN.Amb yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Almarhum FRISCO UBERT MATAHELUMUAL;
- FRISCO HUBERT MATAHELUMUAL menikah dengan CHYNTIA LEKATOMPESSY dan telah bercerai pada tanggal 12 Februari 2010 sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor : 8171-CR-12022016-0002;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum FRISCO HUBERT MATAHELUMUAL telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL, lahir di Ambon tanggal 29 September 2006;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua wali dari anak Almarhum FRISCO HUBERT MATAHELUMUAL yaitu FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL;
- Bahwa Anak Pemohon Almarhum FRISCO HUBERT MATAHELUMUAL telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-17072018-0026 dan anak dari Almarhum FRISCO HUBERT MATAHELUMUAL yaitu FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL yang adalah Ahli Waris dari Almarhum FRISCO HUBERT MATAHELUMUAL;
- Sehingga untuk melakukan suatu perbuatan hukum/mengurus surat-surat pensiun tersebut diperlukan suatu Penetapan Pengadilan yang menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali dan bertindak untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandung Almarhum tersebut untuk mengurus mengambil pension pada PT. ASABRI Cabang Ambon;
- Bahwa Pemohon akan mengurus pensiun dari anak yang bernama FRISCO HUBERT MATAHELUMUAL pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Hal 1 dari hal 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN. Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya :
2. Menetapkan/memberikan Izin kepada Pemohon sebagai wali dan bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili anak Almarhum yang bernama : FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL, lahir di Ambon tanggal 29 September 2006, yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk mengurus Pensiun atas nama anak Almarhum Pemohon FRISCO HUBERT MATAHELUMUAL yaitu FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL pada PT. ASABRI Cabang Ambon;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas permohonan tersebut tidak akan diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Frisco H. Matahelumual, yang diberi meterai cukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Frisco H. Matahelumual yang diberi meterai cukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.121/KEP-3.312/ii/2017 tanggal 20 Maret 2017, yang diberi meterai cukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Frisco H. Matahelumual dan Chyntia Lekatompessy, yang diberi meterai cukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian Nomor.8171-CR-12022016-0002 Tanggal 12 Februari 2016, yang diberi meterai cukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Kematian No.8171-KM-17072018-0026 tanggal 18 Juli 2018, yang diberi meterai cukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9526/CS.DMT/2008 tanggal 29 September 2006 atas nama FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL, tanggal 29 September 2006 yang diberi meterai cukup dan telah diperiksa sesuai aslinya diberi tanda P-7;

Hal 2 dari hal 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN. Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Dhea Lidya Pisarahu;** (memberikan keterangan tanpa disumpah);

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah adik Kandung dari Frisco H. Matahelumual;
- Bahwa saksi tahu Kakak Kandung Pemohon telah Menikah dengan Chyntia Lekatompessy dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Anak Pemohon yang bernama Frisco Huberth Matahelumual telah meninggal dunia di Tarakan;
- Bahwa Almarhum Frisco Huberth Matahelumual semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah dengan seorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal 12 Pebruari 2019, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 81171-CR-12022016-0002;
- Bahwa setelah anak Pemohon bercerai anak dengan Almarhum Frisco Huberth Matahelumual tetap berada dalam asuhan dan hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan untuk pengurusan hak-hak dari Almarhum Frisco Huberth Matahelumual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

1. **Saksi Diana Pisarahu/M;** ( memberikan keterangan dibawah sumpah);

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah adik Kandung dari Frisco H. Matahelumual;
- Bahwa saksi tahu Kakak Kandung Pemohon telah Menikah dengan Chyntia Lekatompessy dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Anak Pemohon yang bernama Frisco Huberth Matahelumual telah meninggal dunia di Tarakan;
- Bahwa Almarhum Frisco Huberth Matahelumual semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah dengan seorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal 12 Pebruari 2019, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 81171-CR-12022016-0002;
- Bahwa setelah anak Pemohon bercerai anak dengan Almarhum Frisco Huberth Matahelumual tetap berada dalam asuhan dan hidup bersama dengan Pemohon;

Hal 3 dari hal 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN. Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan untuk pengurusan hak-hak dari Almarhum Frisco Huberth Matahelumual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Ambon menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari 1 (satu) orang anak FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Ambon pada tanggal 29 September 2006, untuk mengurus dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan anak khususnya dalam hal melakukan pengurusan berkas dan pengambilan tunjangan anak yatim yang akan dipakai untuk kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta 1 (satu) orang saksi yakni : saksi Dhea Lidya Pisarahu dan saksi Diana Pisarahu/M, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari Almarhum yang bernama Frisco Huberth Matahelumual di Ambon pada tanggal 04 September 1984 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama 1. FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL yang lahir di Ambon pada tanggal 29 September 2006, pada saat ini belum dewasa;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2018 Anak Pemohon yang bernama Frisco Huberth Matahelumual telah meninggal dunia di Tarakan;
- Bahwa Almarhum Frisco Huberth Matahelumual semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah dengan seorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal 12 Pebruari 2019, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 81171-CR-12022016-0002;
- Bahwa setelah anak Pemohon bercerai anak dengan Almarhum Frisco Huberth Matahelumual tetap berada dalam asuhan dan hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sebagai anak dari Frisco Huberth Matahelumual, anak FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL berhak mendapat hak berupa tunjangan anak yatim;

Hal 4 dari hal 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN. Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengelolaan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdata), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdata Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa tindakan mewakili dapatlah dilakukan oleh Pemohon sebagai wali dari anak 1 (satu) anak FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL asalkan kepentingan anak tidak menentangnya atau dengan kata lain kepentingan anak menghendaki hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon dari 1 (satu) anak FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL, dimana FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL saat ini 1 (satu) anak tersebut, masih berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon oleh karena ayahnya telah meninggal dunia, sehingga dalam rangka mengurus kepentingan anak tersebut dalam hal mendapatkan tunjangan anak yatim yang dapat dipakai untuk kelangsungan hidup 1 (satu) anak FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL tersebut maka Pemohon demi hukum dapat bertindak sebagai wali bagi 1 (satu) anak FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL karena sampai dengan saat ini Pemohon sebagai orang tua dari 1 (satu) anak FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL tidak dicabut hak perwaliannya sebagai orang tua atas anak tersebut (*Vide* Pasal 345 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 5 dari hal 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN. Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari 1 (satu) anak yang bernama : FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL, yang Lahir di Ambon pada tanggal 29 September 2006, khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengurus surat-surat dan mengambil tunjangan anak yatim pada PT ASABRI Cabang Ambon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **08 Oktober 2020** oleh **ISMAIL WAEL,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MENTRINA GARING.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**MENTRINA GARING**

**ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan.....	Rp. 100.000,-
Pencatatan .....	Rp. 10.000,-
Panggilan.....	Rp. 90.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
<u>Leges</u> .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari hal 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN. Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)